**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan observasi dan wawancara secara langsung dengan para pedagang beras di Pasar Kertapati Palembang, peneliti telah menghasilkan data yang di inginkan. Dari hasil wawancara dengan beberapa responden dilapangan, peneliti melihat langsung proses penjualan dan penetapan harga jual beras tersebut. Dari hasil wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang berhubungan langsung dengan penetapan harga beras dan alasan-alasan dalam menetapkan harga dalam memperoleh keuntungan. Sedangkan dari hasil dokumentasi peneliti memperoleh jenis-jenis beras yang di perjualbelikan di pasar tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu meri selaku staf administrasi di pasar kertapati palembang, ia mengatakan bahwa jumlah pedagang yang ada di kertapati palembang berjumlah 104 orang, dengan jenis dagangan yang berbeda-beda, diantaranya ada yang berdagang pakaian jadi, manisan, sembako (beras), sepatu/sandal, tas, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Pasar kertapati ini memiliki 3 blok, dan gedung bertingkat 2, serta fasilitas pendukung lainnya seperti lapangan parkir yang luas dan WC Adapun pedagang beras terletak di Blok A, dengan jumlah pedagang sebanyak 16 orang, dengan berbagai tingkatan pendidikan. Mulai dari Sekolah Dasar (SD), SMP, SMA, hingga Sarjana.[[1]](#footnote-2)

60

Pada penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan data melalui observasi, wawancara hinga dokumentasi yang dituangkan dalam bentuk tulisan, penelitian ini telah dilakukan pada bulan september-oktober 2015, sehingga di peroleh data-data yang sesuai dengan masalah-masalah pada penelitian yang penulis inginkan. Adapun hasil dari penelitian di lapangan akan di uraikan sebagai berikut:

1. **Penetapan Harga Beras di Pasar Kertapati Palembang**

Harga merupakan faktor yang sangat penting dalam perekonomian, khususnya dalam dunia pasar. Harga merupakan suatu tolak ukur untuk menghasilkan laba atau keuntungan bagi pedagang, penetapan harga menjadi sangat penting mengingat harga merupakan salah satu faktor penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang ditawarkan. Kekeliruan dalam menetapkan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang di tawarkan dan mengakibatkan tidak lakunya produk tersebut (dalam hal ini harga beras).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Darti selaku pedagang beras di Pasar Kertapati palembang, ia mengatakan:

“hargo beras yang kami jual di Pasar Kertapati sesuai dengan hargo di pasaran yang berlaku, hargo beras jugo ditentukan oleh jenis dan kualitas berasnyo.”[[2]](#footnote-3)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bawa Harga beras di Pasar Kertapati Palembang memiliki standar harga yang berlaku di pasar. Tinggi atau rendahnya harga dari suatu produk (beras) dapat dilihat dari jenis dan kualitas beras, beras yang berkualitas bagus harganya mahal, dan beras yang berkualitas biasa harganya relatif murah. Dengan adanya harga maka pedagang dapat melihat keuntungan yang mereka peroleh.

Penetapan harga beras di Pasar Kertapati Palembang tidak berpatokan dengan harga tinggi maupun harga dasar, karena harga beras di pasar tersebut telah memiliki standar harga yang dibentuk oleh pasar itu sendiri, atau pasar sebagai penentu harga, artinya beras yang dijual para pedagang memiliki harga yang sama. Adapun pembentukan harga beras tersebut sesuai dengan permintaan dan penawaran konsumen.[[3]](#footnote-4)

Jika permintaan dan cadangan beras tersebut melimpah, maka harga beras tersebut akan relatif murah, dan jika cadangan atau ketersediaan beras sedikit maka harga tersebut akan menaik. Didalam menentukan harga para pedagang juga memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi (bensin), biaya pengiriman, dan lain sebagainya.[[4]](#footnote-5)

Penetapan harga beras dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti biaya, kualitas dan permintaan pasar. Biaya merupakan dasar dalam menetapkan harga, karena suatu tingkat harga jika tidak dapat menutupi biaya akan mengakibatkan kerugian. Semakin besar biaya yang dikeluarkan maka keuntungan yang di peroleh akan semakin kecil. Artinya disini para pedagang beras harus menghitung terlebih dahulu biaya-biaya sebelum menetapkan harga beras. Apalagi pedagang menetapkan harga sesuai harga yang berlaku dipasar.[[5]](#footnote-6)

Kualitas barang sangat mempengaruhi harga dan kepercayaan konsumen, jika barang yang diperjualbelikan berkualitas baik, maka konsumen tidak merasa dizolimi oleh para pedagang. Menurut para pedagang selama ini produk yang diperjualbelikan pedagang disesuaikan dengan dengan jenis dan kualitas beras, beras lokal biasanya dijual lebih murah dibanding dengan beras premium seperti beras bermerek selancar atau topi koki.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Denis, ia mengatakan:

“kami membeli beras dari sales dan pemasok yang berada di Pasar 16 Ilir, biasanyo langsung dianter ke tujuan, karena beras dianter langsung ke tempat tujuan, makanya harganya sedikit mahal.”[[6]](#footnote-7)

Adapun beras yang diperjualbelikan para pedagang di Pasar Kertapati Palembang ini, Didapatkan para pedagang dari *supplier-supplier* beras yang berada di Pasar 16 Ilir dan dari pabrik penggilingan beras yang berada tidak jauh dari daerah Pasar Kertapati, dimana para *supplier* langsung memasok ke pasar-pasar. Adapun harga yang dibeli pada *supplier/sales* memang lebih mahal dibanding dengan membeli langsung dari pabrik penggilingan beras. Pasokan dari supplier ini relatif normal, dan jumlah beras yang dikirim sesuai dengan permintaan para pedagang.

Dari 16 orang jumlah keseluruhan pedagang beras yang ada di Pasar Kertapati Palembang, pedagang yang membeli beras dari *sales/supplier* sebanyak 10 orang, menurut para pedagang walaupun harga membeli di *sales* lebih mahal, dibanding pabrik penggiliran beras. Setidaknya tidak merepotkan para pedagang, karena beras tersebut langsung diantar ketujuan yakni pasar kertapati palembang.

Para pedagang juga mengatakan sejauh ini tidak ada masalah dalam pengiriman beras dari *supplier*, jika ada keterlambatan biasanya pihak *supplier* langsung menghubungi para pedagang. Para *supplier* ini berasal dari pasar 16 ilir Palembang, pedagang bisa membeli bermacam-macam jenis beras yang mereka inginkan dari *supplier*, mulai dari kualitas premium maupun kualitas lokal. Harga beras juga disesuaikan dengan jenis beras tersebut.[[7]](#footnote-8)

Harga beras yang dibeli pada pemasok berkisar antara Rp. 167.000,- 20 kg s/d Rp. 182.000,- per kg. Tergantung jenis dan kualitas beras, dan dijual dengan harga Rp. 9.000,- s/d Rp.10.000,- per kg. adapun Tetapi jika pembeli melakukan pembelian sebanyak 1 karung (20 kg) maka harga jual berkisar antara Rp. 174.000,- s/d Rp. 192.000,-.[[8]](#footnote-9) Artinya jika pembeli melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak harga beras akan semakin murah. Karena biasanya pembeli yang membeli dalam jumlah yang banyak, beras tersebut akan dijual kembali secara eceran.[[9]](#footnote-10)

Jenis-jenis beras beras yang diperjualbelikan di Pasar Kertapati Palembang:

**Tabel IV.I**

**Daftar jenis-jenis harga beras yang di perjualbelikan**

**di pasar kertapati palembang**

**Tahun 2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis-jenis beras | Harga dasar | Harga jual | Keuntungan |
| 1 | Beras cap manggis | Rp. 8.000,- | Rp. 9.000,- | Rp. 1.000,- |
| 2 | Beras cap oke | Rp. 8. 000,- | Rp. 9.000,- | Rp. 1.000,- |
| 3 | Beras cap wortel | Rp. 8.000,- | Rp. 9.000,- | Rp. 1.000,- |
| 4 | Beras cap selancar | Rp. 8.500,- | Rp. 10.000,- | Rp. 1.500,- |
| 5 | Beras cap selincah | Rp. 8.500,- | Rp. 10.000,- | Rp. 1.500,- |
| 6 | Beras cap patin | Rp. 8.500,- | Rp. 10.000,- | Rp. 1.500,- |
| 7 | Beras cap dua lilin | Rp. 8.500,- | Rp.10.000,- | Rp. 1.500,- |
| 8 | Beras cap topi koki | Rp. 8.500,- | Rp. 10.000,- | Rp. 1.500,- |
| 9 | Beras cap raja | Rp. 8.500,- | Rp. 10.000,- | Rp. 1.500,- |

Sumber: *Data primer (wawancara langsung dengan para pedagang beras di pasar kertapati pada bulan september-oktober 2015).*

Berdasarkan tabel 4.I dapat peneliti jelaskan bahwa harga beras yang dijual di Pasar Kertapati berkisar antara Rp. 9.000,- s/d Rp. 10.000,- per Kg. Harga jual beras tergantung jenis dan kualitas beras. Adapun keuntungan yang diperoleh pedagang berkisar Rp. 1.000,- s/d Rp. 1.500,- per Kg.

Selanjutnya selain beras langsung didapatkan dari pemasok, para pedagang juga mendapatkan atau membeli beras dari pabrik penggilingan beras, yang berlokasi di Jl. Raya Desa Pegayut, Kec. Pemulutan, Ogan Ilir.[[10]](#footnote-11) Menurut para Pedagang harga beras di Pabrik memang relatif lebih murah dibanding beras yang di beli dari pemasok. Pedagang bisa membeli beras dengan keinginan mereka sendiri, biasanya para pedagang yang membeli langsung ke pabrik membeli dalam jumlah yang banyak. Alasan mereka membeli dalam jumlah yang banyak juga supaya stok beras mereka bisa bertahan lama.

Selanjutnya penulis menanyakan harga pembelian di pabrik penggilingan beras kepada pedagang, salah satunya dengan Bapak Jimmy, ia mengatakan: “Beras yang kami beli di pabrik penggilingan beras, harganya lebih murah dan juga tidak terlalu jauh dari pasar kertapati.”[[11]](#footnote-12)

Harga beras yang dibeli di pabrik penggilingan beras relatif lebih murah, dan biasanya pedagang yang membeli di pabrik beras, membeli dalam jumlah yang banyak. Tetapi walaupun harganya lebih murah, para pedagang memerlukan biaya tambahan untuk transportasi seperti pengisian bensin, dan lain sebagainya. Harga beras yang di beli di pabrik Penggilingan beras dalam tiap karung nya (20 kg) Rp. 185.000,- dan dikurang dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pedagang. Adapun harga penjualan beras dalam tiap kg sama seperti beras yang dibeli pedagang dari *supplier/sales.*

Adapun keuntungan yang didapatkan para pedagang dari penjualan beras berkisar antara Rp. 1.000,- s/d Rp. 1.500 dalam tiap kg, Tergantung dengan jenis dan kualitas beras. Adapun keuntungan dari penjualan beras 20 kg sebesar Rp. 7.000 s/d Rp. 10.000,-.

Berdasarkan uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa penetapan harga beras di Pasar Kertapati Palembang berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga seperti biaya-biaya, kualitas (mutu) dari barang itu sendiri, faktor permintaan, kelangkaan, faktor penawaran, faktor cuaca/musim dan lain sebagainya. Dari beberapa faktor tersebut terbentuklah harga yang berlaku di pasar atau biasanya disebut keseimbangan harga.

1. **Analisis Penetapan Harga Beras di Pasar Kertapati Palembang dalam Pandangan Ekonomi Islam**

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dianalisis penetapan harga beras di Pasar Kertapati Palembag dalam pandangan ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

Harga beras di Pasar Kertapati Palembang memiliki standar harga yang berlaku di pasar, tinggi atau rendahnya harga disesuaikan dengan jenis dan kualitas beras dipasar tersebut, serta dapat dilihat dari permintaan dan penawaran konsumen. adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga yaitu biaya, kualitas, permintaan pasar, penawaran, kelangkaan, cuaca/iklim dan lain sebagainya.

Dapat peneliti simpulkan bahwa harga beras di Pasar Kertapati palembang, telah sesuai dengan kaidah-kaidah ekonomi Islam, karena harga beras di Pasar Kertapati ditentukan oleh faktor-faktor seperti objek/barang kualitas yang baik, penetapan keuntungan yang normal sesuai dengan keseimbangan pasar, tidak adanya praktek monopoli antara pedagang, terjadinya ijab qabul dengan keadaan rela sama rela antara pedagang dan penjual.

Adapun harga yang adil dalam konsep ekonomi islam yaitu:

1. Harus adil (rela sama rela), artinyan harga tidak menimbulkan ekspoitasi atau kezoliman, sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain.
2. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual, penjual mendapatkan keuntungan yang normal dan pembeli mendapatkan manfaat yang setara.

Penentuan harga dalam ekonomi Islam harus mempertimbangkan kualitas dari barang yang diperjualbelikan, yaitu harus barang-barang yang halal, artinya barang yang diperjualbelikan tidak boleh menimbulkan kemudaratan, jenis dan kualitas (objek) barang harus jelas, takaran harus sempurna, dan lain sebagainya.

Didalam ekonomi Islam, pelaku pasar tidak diperbolehkan melakukan kecurangan-kecurangan terhadap pembeli sperti:

1. Talaqqi Rukban,[[12]](#footnote-13) dilarang karena para pedagang dari kota langsung membeli barang dari penjual didesa dengan menawar harga yang lebih murah dibawah harga pasar, yang diakibatkan ketidaktahuan para penjual dari desa.
2. Mengurangi timbangan, dilarang karena akan menyebabkan kerugian terhadap pembeli, sedangkan penjual masih menjualnya dengan harga yang sama.
3. Tadlis, yaitu tindakan seorang pedagang yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baikd dengan barang yang berkualitas buruk untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.
4. Menyembunyikan barang cacat dilarang karena merugikan para pembeli, pembeli membeli dengan harga yang berkualitas bagus, sedangkan penjual mendapatkan barang yang berkualitas buruk.
5. Ihtikar, yaitu menumpuk-numpuk barang yang diperlukan masyarakat kemudian para pelaku mengeluarkan barang tersebut ketika harg melambung tinggi, akibatnya terjadilah kelangkaan atas barang yang ditimbun tersebut.
6. Najash, dimana pedagang menyuruh sekelompok orang berpura-pura menawar barang dengan harga yang lebih tinggi agar orang lain tertarik untuk membelinya. Najash dilarang karena merugikan para pembeli yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya.
7. Ghaban, yaitu menjual barang diatas harga pasar. Ghaban dilarang karena menjual barang diatas harga pasar akan menzolimi para pembeli.

Keseimbangan pasar (Pertemuan kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran) haruslah terjadi secara rela sama rela, dimana pihak penjual maupun pembeli harus berstransaksi berdasarkan kejujuran, tanpa adanya kecurangan. Karena jika terdapat kecuragan atau kezaliman transaksi tidak sesuai dengan hukum atau kaidah-kaidah ekonomi islam yang berlaku.

Pandangan ilmuwan muslim tentang harga dan keseimbangan pasar. Salah satunya ditegaskan oleh ibnu taimiyah: “Ia menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi.”[[13]](#footnote-14) Artinya adanya faktor-faktor lain selain tindakan para pedagang yang tidak adil ataupun tidak jujur. Naik dan turun harga bisa disebabkan karena berkurangnya permintaan di pasar atau karena terjadi kelangkaan dari barang tersebut. Didalam permasalah pasar tidak diperbolehkan ada pihak yang mencampuri penetapan harga, Selagi naik dan turunnya harga disebabkan karena mekanime pasar, Karena penetapan harga dibentuk oleh pasar.

Konsep harga yang adil didasarkan atas konsep *equivalen price* jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dibandingkan dengan *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab berdasarkan hanya biaya produksi saja. Konsep ini jelas kurang memberikan rasa keadilan dalam persfektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas harga suatu barang. Dalam situasi normal *equivalan price* dapat dicapai melalui mekanisme pasar yang alami.[[14]](#footnote-15)

Dalam konsep islam harga yang adil sangat berperan penting dalam menentukan permintaan dan penawaran supaya tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau terzolimi alam melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[[15]](#footnote-16)

Pada ayat di atas, sudah sangat jelas bahwa Islam sangat menganjurkan perniagaan. Tetapi, islam memberikan solusi dengan cara melakukan perniagaan yang berdasarkan kaidah-kaidah Islam, dimana pelaku pasar harus sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai islam, supaya tidak terjadi kezoliman diantara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dengan adanya ijab qabul serta kerelaan diantara keduanya akan memudahkan untuk penjual dan pembeli dalam bertransaksi.

Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap memerhatikan pasar yang tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebuih tinggi dibandingkan dengan harga yang normal padahal orang membutuhkan barang-barang ini, maka penjual diharuskan untuk menjualnya pada tingkat harga *ekuivalen* (keseimbangan). Selanjutnya bila elemen-elemen monopoli (khususnya dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), pemerintah harus turun tangan melarang kekuatan monopoli.

Ibn Taimiyah menyatakan bahwa ciri khas kehidupan pasar yang Islami adalah sebagai berikut:

1. Orang harus bebas untuk keluar dan masuk pasar. Menaksa orang untuk menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.
2. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatab-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan. Tugas muhtasib adalah mengawasi situasi pasar dan menjaga informasi secara sempurna diterima oleh pelaku pasar.
3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pememrintah boleh melakukan intervensi apabila unsur monopolistik ini mulai muncul.
4. Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan naik turunnya tingkat permintaan dan penawaran.
5. Adanya standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan kualitas barang.
6. Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang dan mengukur dan niat yang buruk dalam perdagangan. Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram seperti minuman keras, alat perjudian, dan lain-lain.[[16]](#footnote-17)

Al-Qur’an dengan tegas melarang semua transaksi perdagangan yang mengandung unsur penipuan yang akan merugikan orang lain. Seperti dijelaskan dalam QS. Al-An’aam: 152[[17]](#footnote-18)

وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Pada ayat ini sudah sangat jelas dinyatakan bahwa, dalam melakukan jual beli hendaklah secara adil, tanpa mengurangi takaran atau timbangan.

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktivitas bisnis takaran (*al-kail*).[[18]](#footnote-19) Biasanya diipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Gunanya untuk menentukan isi dan jumlah besarannya biasanya memang digunakan alat ukur yang disebut takaran. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar di pergunakan secara tepat dan benar dalam persfektif syariah.

Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena adanya ketidakjujuan, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Firman Allah dala QS. Al-Isra ayat 35[[19]](#footnote-20), yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا

Dalam konteks firman Allah diatas, Muffasir al-maraghi menyebutkan bahwa ada seseorang yang bernama abu juainah, pedagang dikota madinah. Dalam aktivitas ekonominya selalu mempergunakan dua takaran. Salah satu takaran itu lebih besar dari yang lain. Bila membeli, dia pergunakan takaran yang lebih besar, dan dikala menjual dia pakai takaran yang lebih kecil.[[20]](#footnote-21) Kecelakaan besar bagi orang seperti itu, karena aktivitas itu telah merugikan orang lain. Padahal didalam konsep islam tidak dibolehkan mengurangi timbangan, karena itu menzolimi pembeli.

Dalam konsep Islam juga tidak ada pembatasan untuk meraih keuntungan, selagi tidak memberatkan pembeli dan dengan keadaan suka sama suka diantara keduanya. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong timbulnya perdagangan. Sedangkan keuntungan yang relatif rendah, akan membuat lesu perekonomian (perdagangan) karena untung yang kecil menghilangkan motivasi para pedagang. Sebaliknya jika pedagang menetapkan harga yang mahal, maka akan mengurangi daya minat pembeli. Oleh karena itu, didalam berdagang hendaknya para pedagang menyesuaikan harga sesuai dengan standar harga pada pasar bebas.

Bila dibandingkan dengan Ibn Taimiyah, yang tidak menggunakan istilah persaingan, Ibn Khaldun menjelaskan secara ekplisit jenis-jenis biaya yang membentuk penawaran, sedangkan Ibn Taimiyah menjelaskan secara implisit. Ibn Khaldun juga mengamati fenomena tinggi rendah, tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga, di sinilah bedanya, tampak Ibn Khaldun lebih fokus menjelaskan fenomena yangterjadi, sedangkan Ibn Taimiyah lebih fokus kepada kebijakan untuk menyikapi fenomena yang terjadi.[[21]](#footnote-22)

Berdasarkan penjelasan diatas diatas dapat disimpulkan bahwa, pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan normal. Hanya bila mekanisme pasar tidak berjalan, pemerintah disarankan untuk melakukan kontrol harga.

Jadi dapat penulis simpulkan berdasarkan Teori Ekonomi Islam dari Pemikiran Ilmuwan Muslim Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, bahwa sistem penetapan harga di Pasar Kertapati Palembang telah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, karena tidak ada salah satu pihak yang merasa terzolimi dan jual beli dilakukan secara suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli, tanpa adanya paksaan.

1. Wawancara, Staf Administrasi Meri Rosyalinda, 10 september 2015. [↑](#footnote-ref-2)
2. Wawancara, pedagang beras, kamis, 10 september 2015. [↑](#footnote-ref-3)
3. Wawancara (diolah), kamis, 10 september 2015 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid., [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid., [↑](#footnote-ref-6)
6. Wawancara, Ibu Denis, Rabu, 10 September 2015 [↑](#footnote-ref-7)
7. Wawancara diolah, kamis, 10 september 2015 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid., [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid., [↑](#footnote-ref-10)
10. Wawancara diolah, Bapak Jimmy, Jum’at, 2 oktober 2015 [↑](#footnote-ref-11)
11. Wawancara, pedagang, kamis, 2 oktober 2015 [↑](#footnote-ref-12)
12. Adiwarman karim, *ekonomi mikro islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) [↑](#footnote-ref-13)
13. Adiwarman, A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 144 [↑](#footnote-ref-14)
14. Deky Anwar, *Ekonomi Mikro Islam*, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2013), hlm. 299 [↑](#footnote-ref-15)
15. QS. An-Nisa’ (29), artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* [↑](#footnote-ref-16)
16. Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 157 [↑](#footnote-ref-17)
17. QS. Al-An’aam:152 artinya: *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.* [↑](#footnote-ref-18)
18. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 159 [↑](#footnote-ref-19)
19. QS Al-Isra’ ayat 35. Artiny*a*: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* [↑](#footnote-ref-20)
20. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 159 [↑](#footnote-ref-21)
21. Deky Anwar, *Ekonomi Mikro Islam*, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2013), hlm. 283 [↑](#footnote-ref-22)